

ABSTRAK

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai *Guardian of Constitution* atas amanat Pasal 24C UUD 1945, maka terdapat beban khusus yang harus mampu diemban oleh Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak konstitusi masyarakat Indonesia dari berbagai macam tantangan dan permasalahan konstitusional yang tercerminkan melalui banyaknya produk hukum yakni undang-undang yang selalu diujikan bahkan secara berulang konstitusionalitasnya pada Mahkamah Konstitusi, dan tidak jarang beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dengan segera dirampungkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga menyebabkan iklim peraturan perundang-undangan di Indonesia yang jauh dari kata ideal, serta konsep *check and balances* antar lembaga negara yang jauh dari kata proporsional. Perumusan masalah yang diusung dalam penulisan hukum diantaranya, bagaimana permasalahan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana prospek pengujian rancangan undang-undang dapat diterapkan di Indonesia.

Dengan menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif, yakni melakukan penelitian hukum menggunakan bahan pustaka sebagai data sekunder, yang didasarkan pada konsep peraturan perundang-undangan serta norma dan teori hukum yang relevan.

Penelitian hukum ini memiliki hasil dan rekomendasi berupa perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang semula hanya dapat melakukan pengujian undang-undang atas UUD 1945 saja, namun sebagaimana berkaca pada Mahkamah Konstitusi Chili yang dapat melakukan pengujian atas rancangan undang-undang baik secara formil dan materiil sebelum rancangan tersebut disahkan dan diundangkan, Maka dapat disimpulkan perluasan kewenangan pengujian rancangan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan upaya preventif untuk meminimalisir kerugian konstitusional yang nantinya akan dirasakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia melalui produk legislasi berupa undang-undang. Dengan terlebih dahulu melakukan amandemen terbatas atas UUD 1945 untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian atas rancangan undang-undang dan membentuk Peraturan MK yang berisikan mengenai tata beracara atas pengujian atas undang-undang terhadap UUD 1945.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang Undang, Pengujian Rancangan Undang-Undang, Perlindungan Hak Konstitusional dan Check and Balances.